



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2023/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, hadhanah, dan nafkah anak antara:

Yulisa Feby Binti Rasyid, NIK. 1174056002900001, tempat dan tanggal lahir di Langsa, 20 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bakti, Gampong Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh timur, Birem Rayeuk, Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jemi Rhoma, S.H** sebagai advokat pada yang beralamat di Komplek Mutiara Regency, jalan Lilawangsa, Gampong Payabujok tunong, Kecamatan Langsa kota, Langsa, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi nomor 73/SK/6/2023/MS.Idi tanggal 21 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Feri Setiawan Bin Zainal Arifin, NIK. 11030419099100001 tempat dan tanggal lahir di Sungai Buluh, 19 September 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Bakti, Gampong Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh timur, Birem Rayeuk, Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 22 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2023/MS.Idi, mengemukakan hal-hal yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talaq satu ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **QAYYUM AISY** diserahkan hak hadhanah kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan biaya pendidikan anak, kesehatan, berobat dan lain sebagainya tetap menjadi tanggung jawab Tergugat, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi.
5. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (Feri Setiawan Bin Zainal Arifin) terhadap Penggugat (Yulisa Feby Binti Rasyid);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Qayyum Aisy (laki-laki, lahir di Langsa tanggal 28 November 2018), berada di bawah pengasuhan (Hadhanah) Penggugat (Yulisa Feby Binti Rasyid) sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah anak yang bernama Qayyum Aisy (laki-laki, lahir di Langsa tanggal 28 November 2018) kepada Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Qayyum Aisy (laki-laki, lahir di Langsa tanggal 28 November 2018) kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 4 (empat) amar putusan ini, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Jamhur, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto.

Islahul Umam, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Jamhur, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)